



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pedoman dan instrumen penilaian kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
  12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Dinas Pendidikan atau dengan sebutan lain adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar.
3. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang bertugas melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut pembinaan di sekolah.
4. Guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Sekolah adalah sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Daerah Binaan yang selanjutnya disebut Dabin adalah sekelompok sekolah yang penetapannya melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
8. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disingkat PKPS adalah proses penilaian terhadap kinerja Pengawas Sekolah selama periode waktu satu tahun di Daerah Binaan dimana Pengawas Sekolah tersebut bertugas.
9. Kuesioner adalah angket (borang) yang berisi sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pendapat, tanggapan, persepsi dari pengisi (responden) terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
10. Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan tugas Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.
11. Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas mengkaji dan memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Penskoran hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kuesioner Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 72 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN  
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN  
PENILAIAN KINERJA  
PENGAWAS SEKOLAH MUDA/MADYA/UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## KATA PENGANTAR

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Pengawas merupakan salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di Sekolah.

Prestasi kerja pengawas dalam melaksanakan perannya perlu mendapat penilaian. Harapannya untuk mengetahui seberapa jauh seorang Pengawas Sekolah telah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014.

Diharapkan dengan diterbitkannya *Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah* ini dapat membantu para Pengawas Sekolah dan pejabat terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penilaian kinerja pengawas.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan *Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah* ini. Mudah-mudahan pedoman ini dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat adanya.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum .....	5
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat .....	6
E. Target Pencapaian.....	6

### BAB II KONSEP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

A. Pengertian Penilaian Kinerja .....	7
B. Aspek Penilaian Kinerja .....	7
C. Jenis Penilaian Kinerja .....	7
D. Tujuan Penilaian Kinerja.....	7
E. Manfaat Penilaian Kinerja .....	7
F. Prinsip Penilaian Kinerja.....	8
G. Penanggung Jawab Penilaian .....	9
H. Penilai .....	9

### BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

A. Pengawas Sekolah Muda.....	10
B. Pengawas Sekolah Madya .....	10
C. Pengawas Sekolah Utama .....	10

### BAB IV PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

A. Persiapan.....	11
B. Pelaksanaan Penilaian .....	11
C. Verifikasi Data .....	12
D. Pengolahan Hasil Penilaian .....	13
E. Pengambilan Keputusan .....	14
F. Pelaporan.....	14
G. Contoh Penilaian Kinerja.....	14

### BAB V PENUTUP..... 16

### LAMPIRAN

1. Format Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
2. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda
3. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Madya
4. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Utama
5. Rubrik Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda/Madya/Utama

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang mencakup standar: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu standar yang memegang peran penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas satuan pendidikan merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan yang perlu ditingkatkan mutunya.

Peran pengawasan pendidikan diatur secara khusus dalam Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu standar pengelolaan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengaturan pengawasan pendidikan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 15 ayat (4) menjelaskan bahwa guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya selanjutnya menjadi acuan operasional yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas pokok Pengawas Sekolah.

Istilah Pengawas Satuan Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 berubah penyebutan sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 menjadi Pengawas Sekolah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pengawas Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru, kepala sekolah dan mutu pendidikan di sekolah. Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.



Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengawas Sekolah berfungsi sebagai supervisor pendidikan atau pengawas pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Berkaitan dengan sasaran pengawasan akademik, Pengawas Sekolah bertugas membantu dan membina guru meningkatkan profesionalismenya agar dapat mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengawasan manajerial, Pengawas Sekolah bertugas membantu kepala sekolah dan seluruh staf sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dibinanya lebih efektif.

Prestasi kerja Pengawas Sekolah dalam menunaikan tugas pokoknya perlu mendapat penilaian. Untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah, diperlukan pedoman penilaian kinerja. Berkenaan dengan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen memandang perlu menyusun Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah sebagai panduan semua pihak yang terkait untuk menghimpun data kinerja pengawas sebagai dasar untuk pembinaan, mengembangkan fungsi pengawasan pendidikan dan pengembangan karir Pengawas Sekolah. Pedoman ini diadopsi dan memodifikasi dari Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan SDMPK dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan panduan pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

#### C. TUJUAN

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah ini disusun dengan tujuan untuk:

1. menjadi landasan bagi penilai dalam melakukan penilaian kinerja Pengawas Sekolah;
2. memberi penjelasan yang komprehensif bagi penilai berkaitan dengan cakupan penilaian, bentuk instrumen penilaian, rubrik penilaian beserta pengolahan nilainya; dan
3. menjadi dasar pengembangan dan penggunaan instrumen penilaian kinerja Pengawas Sekolah beserta rubriknya.

#### D. MANFAAT

Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. bagi tim penilai kinerja Pengawas Sekolah dalam melakukan proses penilaian kinerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan.
2. bagi Pengawas Sekolah yang akan dinilai untuk melakukan persiapan penilaian kinerja agar sesuai dengan instrumen yang digunakan; dan
3. bagi Dinas Pendidikan untuk melakukan persiapan dan memberikan dukungan sarana dan prasarana agar pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan.

#### E. TARGET PENCAPAIAN

Target yang diharapkan melalui Pedoman Penilaian Kinerja ini, diantaranya:

1. seluruh penilai kinerja melakukan proses penilaian kinerja Pengawas Sekolah secara efektif dan efisien dan menghasilkan data serta keputusan yang akurat;
2. terwujudnya instrumen yang mudah digunakan dalam melakukan penilaian kinerja Pengawas Sekolah;
3. Pengawas Sekolah yang akan dinilai dapat menggunakan pedoman penilaian, berikut instrumen serta rubriknya sebagai bahan evaluasi diri untuk persiapan penilaian kinerja; dan
4. seluruh Pengawas Sekolah dapat melaksanakan tugasnya baik pengawasan akademik dan manajerial, maupun tugas lainnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan.

## BAB II KONSEP PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

### A. Pengertian Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas pokok Pengawas Sekolah yang dikembangkan menjadi indikator penilaian kinerja dalam rangka pembinaan Pengawas Sekolah dalam meningkatkan kinerjanya.

### B. Aspek Penilaian Kinerja

Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja Pengawas Sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 yang meliputi:

1. penyusunan program pengawasan;
2. pelaksanaan program pengawasan;
3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
4. pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah

### C. Jenis Penilaian

Jenis penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja Pengawas Sekolah adalah penilaian tahunan yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun disesuaikan dengan kalender pengawasan sekolah.

### D. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi kinerja pengawas berdasarkan hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan profesional Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
2. menghimpun data kinerja sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan program pembinaan kompetensi dalam rangka mewujudkan Pengawas Sekolah yang profesional, bermartabat dan sejahtera; dan
3. mendeskripsikan kinerja pengawas dalam siklus tahunan sehingga dapat diperoleh gambaran umum kinerja pengawas pada tingkat kabupaten sebagai dasar untuk menentukan mutu kinerja Pengawas Sekolah.

### E. Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah diharapkan bermanfaat untuk:

1. mengetahui capaian hasil pelaksanaan kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah selama satu periode tertentu, sebagai bagian dari refleksi diri, dalam rangka meningkatkan kualitas kerja di masa berikutnya;
2. mengelola sistem informasi hasil pengawasan berupa profil kinerja Pengawas Sekolah dan dampak terhadap sekolah binaan, kepala sekolah,

guru dan teman sejawat sebagai input dalam pengambilan keputusan peningkatan dan penjaminan mutu melakukan pemetaan, pembinaan, promosi, dan pengembangan karir Pengawas Sekolah pendidikan tingkat kabupaten;

3. mengembangkan analisis kekuatan dan kelemahan proses dan hasil pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah sebagai dasar pengembangan dan perbaikan mutu profesi;
4. menentukan nilai kinerja Pengawas Sekolah sebagai gambaran dalam pengusulan kenaikan pangkat dan golongan;
5. bagi sekolah binaan Pengawas Sekolah (kepala sekolah dan guru), hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kemitraan (*partnership*) untuk meningkatkan kualitas pendidikan; dan
6. bagi pemangku kepentingan, proses dan hasil penilaian kinerja pengawas ini dapat dijadikan dasar pembinaan Pengawas Sekolah, khususnya sebagai analisis kebutuhan peningkatan kompetensi pengawas melalui program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi Pengawas Sekolah lainnya.

#### F. Prinsip Penilaian Kinerja

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kinerja yang diukur;
2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Pengawas Sekolah karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
4. Terpadu, berarti penilaian kepada Pengawas Sekolah merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan kepengawasan;
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh aspek yang dapat dan seharusnya dinilai, dan dilakukan terus menerus secara periodik;
7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi Pengawas Sekolah yang telah ditetapkan; dan
9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

## G. Penanggungjawab Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan koordinasi kegiatan penilaian kinerja Pengawas Sekolah sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.

## H. Penilai Kinerja

Tim penilai yang berwenang menilai kinerja Pengawas Sekolah diatur sebagai berikut:

1. Tim penilai terdiri dari:
  - a. unsur Dinas Pendidikan;
  - b. unsur Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI);
  - c. unsur Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas); dan
  - d. pengawas Senior (dilihat dari pangkat dan golongannya).
2. Persyaratan tim penilai:
  - a. memiliki sertifikat asesor penilaian kinerja Pengawas Sekolah, atau memiliki sertifikat penilai angka kredit Pengawas Sekolah;
  - b. telah berpengalaman sebagai Pengawas Sekolah minimal 4 tahun;
  - c. terlatih dan memiliki keterampilan untuk menggunakan instrumen secara objektif; dan
  - d. mampu mengolah dan menafsirkan data hasil penilaian serta dapat menyusun rekomendasi dari hasil penilaian.
3. Penetapan dan masa tugas tim penilai:
  - a. Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang dapat diwakili oleh Kepala Bidang yang relevan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan penilai; dan
  - b. masa tugas Penilai adalah 3 (tiga) tahun pelaksanaan tugas.
4. Ketentuan penilaian:
  - a. Tim penilai yang menilai seorang pengawas terdiri dari 2 (dua) orang;
  - b. Pangkat dan golongan penilai setingkat lebih tinggi atau minimal sama dari pada yang dinilai;
  - c. Jika di Kabupaten Kebumen belum ada asesor bersertifikat, atau belum ada yang memiliki sertifikat penilai angka kredit pengawas, maka Dinas Pendidikan dapat meminta bantuan asesor yang bersertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota terdekat.

BAB III  
RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA  
PENGAWAS SEKOLAH

Ruang lingkup penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya yang meliputi pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Untuk menilai seorang Pengawas Sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial difokuskan pada empat komponen utama, yaitu:

1. penyusunan program;
2. pelaksanaan program;
3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
4. membimbing dan melatih profesional guru.

Dari keempat komponen tersebut, dikembangkan indikator dan butir penilaian kinerja Pengawas Sekolah. Jumlah indikator dan butir penilaian kinerja Pengawas Sekolah berbeda tergantung jenjang Pengawas Sekolah yang dinilai. Ruang lingkup penilaian kinerja untuk jenjang Pengawas Sekolah Muda, Pengawas Sekolah Madya, dan Pengawas Sekolah Utama diuraikan secara terperinci pada petunjuk teknis PKPS.

## BAB IV

### PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilaksanakan dalam beberapa tahap, diantaranya: (1) persiapan, (2) pelaksanaan penilaian, (3) verifikasi, (4) analisis hasil, (5) penarikan kesimpulan dan rekomendasi, dan (6) Pelaporan.

#### A. Persiapan

Persiapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan menetapkan program penilaian Pengawas Sekolah yang akan dinilai dalam tiap tahun. Program penilaian menyesuaikan dengan program dan kalender kegiatan pengawasan Pengawas Sekolah.
2. Dinas Pendidikan membentuk Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah yang terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, APSI, Korwas, Pengawas Senior, disesuaikan dengan kedudukan dan jenis Pengawas Sekolah yang akan dinilai.
3. Koordinator Pengawas Kabupaten Kebumen menyiapkan administrasi penilaian, mengkoordinir pelaksanaan penilaian, dan mengolah data yang dibantu oleh tim penilai.
4. Dinas Pendidikan membentuk Tim Pengolah Data.

#### B. Pelaksanaan Penilaian

##### 1. Petunjuk Penilaian

- a. Penilaian kinerja Pengawas Sekolah merupakan penilaian berbasis bukti dan kuesioner.
- b. Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, perilaku dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalan informasi dari pihak-pihak yang terkait.
- c. Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi dan mencocokkan pada instrumen setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa: bukti yang teramati (*tangible evidences*) seperti: dokumen-dokumen tertulis, kondisi sarana prasarana (*hardware* dan *software*). Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengkajian dokumen, kuesioner, pengamatan, atau wawancara dengan Pengawas Sekolah.
- d. Untuk meyakinkan atau memvalidasi temuan atau hasil penilaian yang meragukan, penilai dapat dilakukan verifikasi dan klarifikasi, penilai dapat memberikan kuesioner kepada guru dan kepala sekolah binaan Pengawas Sekolah yang dinilai.
- e. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan keabsahan bukti yang relevan dan teridentifikasi.
- f. Sebelum pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu mengidentifikasi melalui pemantauan atau pengamatan apakah setiap

indikator kinerja untuk masing-masing dimensi tugas pokok pengawas dapat terpantau atau teramati.

- g. Penentuan hasil penilaian atau pernyataan “YA” untuk setiap indikator diberikan, jika secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi  $\geq 70\%$  aspek dan bukti yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan, sedangkan pernyataan “TIDAK” diberikan, jika kriteria secara kuantitas dan kualitas  $< 70\%$ .
- h. Berdasarkan jumlah pernyataan “YA” atau “TIDAK”, penilai menentukan masing-masing nilai komponen penyusunan program (K1), pelaksanaan (K2), evaluasi hasil pelaksanaan program (K3), dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru (K4) dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai komponen} = \frac{\text{Total Pernyataan "YA"}}{\text{Total Indikator Komponen}} \times 100\%$$

- i. Konversikan nilai komponen tersebut dari prosentase ke angka dengan mengacu kepada rentang prosentase sebagai berikut:
  - a.  $75\% < X \leq 100\% = 4$
  - b.  $50\% < X \leq 75\% = 3$
  - c.  $25\% < X \leq 50\% = 2$
  - d.  $0\% < X \leq 25\% = 1$
- j. Nilai Akhir Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah ditentukan oleh nilai 4 (empat) Komponen dengan perhitungan menggunakan bobot seperti tabel 4.1

## 2. Pelaksana Penilaian

Penilaian dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan telah memiliki sertifikat Asesor Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah, atau telah memiliki sertifikat Penilai Angka Kredit Pengawas Sekolah yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan.

Waktu pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah disesuaikan dengan Kalender Dinas Pendidikan.

## C. Verifikasi Data

Data hasil penilaian yang telah diperoleh perlu diverifikasi kebenarannya. Verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan kunjungan sekolah untuk mengkonfirmasi kebenaran isian dokumen dengan kondisi objektif di lapangan. Dalam kasus-kasus tertentu, penilai dapat melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penilai juga dapat memberikan kuesioner kepada guru dan kepala sekolah binaan Pengawas Sekolah yang dinilai.



#### D. Pengolahan Hasil Penilaian

##### 1. Pelaksana Pengolahan Hasil

Tim yang melaksanakan pengolahan hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan. Tim pengolah hasil diketuai oleh seorang staf Dinas Pendidikan dan beranggotakan beberapa staf tenaga pengolah data Dinas Pendidikan.

##### 2. Waktu Pelaksanaan Pengolahan Hasil

Waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dilakukan selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan penilaian selesai.

##### 3. Pengolahan Hasil Penilaian

Nilai hasil konversi setiap komponen (K1, K2, K3, dan K4) dimasukkan dalam tabel pengolahan berdasarkan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, bobot dan perhitungan penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditentukan skor akhir dengan formula berikut:

Tabel 4.1

Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

No.	Komponen	Bobot	Skor Komponen	NK	NA K	Pre dik at
1	Penyusunan program (K <sub>1</sub> )	12				
2	Pelaksanaan program (K <sub>2</sub> )	48				
3	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K <sub>3</sub> )	12				
4	Membimbing dan melatih profesional guru (K <sub>4</sub> )	28				
Jumlah Skor						
NILAI AKHIR						
Predikat Nilai						

Keterangan:

K = Komponen

NK = Nilai Komponen

NAK = Nilai Akhir

Komponen

=  $\{NK : (Bobot \times 4)\} \times 100$

Rumus

NK = Bobot Komponen X Skor Komponen

NA =  $NK : 400 \times 100$

#### E. Pengambilan Keputusan Dan Rekomendasi

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai prestasi kinerja seorang Pengawas Sekolah sebagai hasil penilaian kinerja menggunakan transformasi dari skala 100 ke kualifikasi prestasi kinerja berikut.

Tabel 4.2  
Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai

Rentang Skor Akhir	Nilai (Huruf)	Klasifikasi Prestasi Kinerja
91 – 100	A	Amat Baik
76 – 90	B	Baik
61 – 75	C	Cukup
51 – 60	D	Sedang
0 – 50	E	Kurang

Hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah digunakan untuk keperluan pembinaan profesional Pengawas Sekolah dan pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, atau keperluan lainnya. Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah disampaikan kepada Pengawas Sekolah yang dinilai (asesi).

#### F. Pelaporan

Masing-masing asesor melakukan pengolahan nilai hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah, menyusun laporan sesuai dengan format pelaporan (terlampir), kemudian melaporkan hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah kepada Dinas Pendidikan.

#### G. Contoh Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Pak Budi adalah seorang Pengawas Madya dengan jabatan pembina utama muda golongan IV/c, dinilai kinerjanya. Asesor memberikan hasil penilaian sebagai berikut:

1. Skor komponen (K1) untuk penyusunan Program Pengawasan adalah 4.
2. Skor komponen (K2) untuk pelaksanaan Program Pengawasan adalah 3.
3. Skor komponen (K3) untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan adalah 3.
4. Skor komponen (K4) untuk membimbing dan melatih profesional guru dan kepala sekolah adalah 2.

Tentukan nilai akhir hasil penilaian kinerja Pak Budi dan berikan rekomendasinya.

Contoh Jawaban:

Pengolahan nilai dimasukkan kedalam tabel sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Skor Komponen	NK	NAK	Predika t
1	Penyusunan program(K <sub>1</sub> )	10	4	40	100	A
2	Pelaksanaan program (K <sub>2</sub> )	50	3	150	75	C
3	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K <sub>3</sub> )	10	3	30	75	C
4	Membimbing dan melatih profesional guru (K <sub>4</sub> )	30	2	60	50	E
Jumlah Skor				280		
Nilai Kinerja (NK)		$(280 : 400) \times 100 = 70$				
Predikat Nilai		Cukup				

Contoh Kesimpulan Hasil Penilaian Kinerja:

Bapak Budi Pengawas Sekolah madya dengan jabatan pembina utama muda golongan IV/c secara keseluruhan memperoleh nilai kinerja Cukup dengan nilai 70.

Contoh Rekomendasi:

Kepada yang bersangkutan dimohon untuk dapat meningkatkan kinerjanya pada komponen Pelaksanaan Program (K<sub>2</sub>) dan komponen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan(K<sub>3</sub>), karena nilainya baru mencapai *Cukup* (75). Sedangkan komponen yang perlu mendapatkan prioritas pembinaan adalah komponen Pembimbingan dan Pelatihan Profesionalisme Guru dan/atau Kepala Sekolah (K<sub>4</sub>), karena nilainya masih *Kurang* (50).

Catatan: Rekomendasi diupayakan lebih spesifik berdasarkan indikator dan uraian rubrik yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memudahkan pemilihan pengembangan keprofesian yang harus ditempuh oleh Pengawas Sekolah yang nilai pada indikator tertentu masih di bawah standar minimal (70%).

## BAB V PENUTUP

Penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh seorang Pengawas Sekolah telah melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah ini sangat berguna untuk bahan refleksi, meningkatkan kinerja serta peningkatan profesionalisme Pengawas Sekolah.

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### A. Format Pelaporan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

- Lampiran 1 : Pernyataan Pengawas Sekolah tentang keabsahan dokumen
- Lampiran 2 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
- Lampiran 3 : Pernyataan Asesor
- Lampiran 4 : Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
- Lampiran 5 : Laporan Pelaksanaan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
- Lampiran 6 : Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
- Lampiran 7 : Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
- Lampiran 8 : Tata Krama dan Tata Tertib Asesor Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah
- Lampiran 9 : Hal- hal yang harus diperhatikan pada PKPS
- Lampiran 10 : Jilid Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

#### B. INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

- Lampiran 11 : Instrumen PKPS Pengawas Muda
- Lampiran 12 : Instrumen PKPS Pengawas Madya
- Lampiran 13 : Instrumen PKPS Pengawas Utama
- Lampiran 14 : Rubrik PKPS Muda/Madya/Utama

Lampiran 1

PERNYATAAN PENGAWAS SEKOLAH

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/golongan : \_\_\_\_\_  
Jabatan Pengawas : \_\_\_\_\_  
Bidang Pengawasan : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Data yang diberikan dalam dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
2. Saya bertanggung jawab atas semua jawaban dan pernyataan yang diberikan dalam dokumen ini.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_

Di \_\_\_\_\_

Pengawas Sekolah



( \_\_\_\_\_ )

*Catatan: Tanda tangan harus mengenai meterai.*

Lampiran 2

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA  
PENGAWAS SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA

1. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.

2. Lampiran-lampiran.

PIHAK KEDUA menerima instrumen tersebut untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Pengawas Sekolah.

Dibuat di : \_\_\_\_\_

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PERNYATAAN ASESOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Unit Kerja : .....

Alamat Kantor : .....

Bertugas sebagai asesor pada :

Dinas Pendidikan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penilaian kinerja Pengawas Sekolah, saya akan:


1. bersikap adil, bekerja dengan objektif dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi kejujuran;
2. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah;
3. tidak melakukan perjanjian dan/atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan Pengawas Sekolah yang dinilai baik secara individual maupun tim yang mengakibatkan tidak objektifnya hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah; dan
4. tidak menerima apapun dari Pengawas Sekolah dan pihak lain baik secara tim maupun individual sehingga mempengaruhi hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab dan apabila saya melanggar ketentuan-ketentuan pada butir 1 s.d. 4 di atas, saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal .....

Di .....

Asesor



.....

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN

---

PERNYATAAN DINAS PENDIDIKAN

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bertempat di:

Dinas Pendidikan : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh .....dengan Nomor \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ tim asesor yang terdiri dari:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

telah melaksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_

Kegiatan penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan melalui penggalian dokumen sebagai bukti telah melaksanakan tugas kepengawasan yaitu supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawasan, dan membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala sekolah, melalui instrumen penilaian kinerja Pengawas Sekolah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pernyataan ini dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_

Di \_\_\_\_\_

Kepala Dinas Pendidikan

\_\_\_\_\_

Saksi-Saksi	N a m a	Tanda Tangan
1. Unsur Pengawas Sekolah	_____	_____
2. Unsur Tata Usaha	_____	_____



Lampiran 5

LAPORAN PELAKSANAAN HASIL PENILAIAN KINERJA

Nama Pengawas Sekolah : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan : .....

Jabatan Pengawas Sekolah : .....

Bidang Pengawasan : .....

Pelaksanaan Penilaian Kinerja tanggal .....s.d. ....

No.	Komponen	Bobot	Skor Rata-rata	NK	NA K	PREDIKAT
1	Penyusunan program (K <sub>1</sub> )	10				
2	Pelaksanaan program (K <sub>2</sub> )	50				
3	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K <sub>3</sub> )	10				
4	Membimbing dan melatih profesional guru (K <sub>4</sub> )	30				
Jumlah Skor						
Nilai Akhir (NA)						
Predikat Nilai						

Rekomendasi/saran

1. Penyusunan Program

2. Pelaksanaan Program

3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan

4. Membimbing dan melatih profesional guru

Asesor,

Nama

Tanda tangan

1. ....

2.....

Lampiran 6

Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

No	Nama/ NIP	L/P	Pangkat/ golongan	Jenjang Jabatan Pengawas	Bidang Penga wasan	Hasil Penilaian Kinerja				NK	NA	Predikat	Keterangan
						NK 1	NK 2	NK 3	NK 4				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

....., .....

Asesor,

.....

## Lampiran 8

### TATA KRAMA DAN TATA TERTIB UNTUK ASESOR DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Beberapa hal yang berkaitan dengan tatakrama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah sebagai berikut:

1. lakukan wawancara dengan suasana yang kondusif;
2. hindari kesepakatan atau bargaining yang negatif;
3. jangan mendebat argumentasi yang disampaikan oleh pengawas yang dinilai;
4. jangan menggurui pengawas yang dinilai;
5. jangan merasa berkedudukan lebih tinggi;
6. bersahabat dan membantu secara profesional;
7. hindari suasana menekan;
8. jangan mengada-ada;
9. jangan meminta hal-hal yang tidak diperlukan untuk penilaian kinerja;
10. sesuaikan diri dengan budaya setempat; dan
11. tunjukkan kekompakan tim.

Tata Tertib yang harus diperhatikan oleh asesor dalam melaksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah adalah:

1. datang ke Ruang Pengawas Dinas Pendidikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. tunjukkan surat tugas tanpa diminta oleh pihak Pengawas Sekolah;
3. sampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme dan jadwal penilaian kinerja;
4. tidak diperkenankan untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun (uang atau barang); dan
5. agar berpakaian rapih dan sopan.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

---

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PADA PENILAIAN KINERJA  
PENGAWAS SEKOLAH

A. KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN INSTRUMEN

1. Map plastik.
2. Lampiran 3 (2 lembar).
3. Lampiran 4 (1 lembar).
4. Pengolahan Nilai (1 Stel)/Lampiran 5.
5. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.
6. Lampiran 6 (1 Stel).
7. Surat Tugas.

B. PELAPORAN

1. Jilid Laporan.
2. Identitas Pengawas.
3. Lampiran 1, 3, 4.
4. Lampiran 5.
5. Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.
6. Lampiran 6 (diisi lengkap dengan Saran/Rekomendasi)  
Nomor 1 s.d. 6. dijilid

C. HAL-HAL YANG HARUS DISAMPAIKAN PADA TEMU AWAL

1. Tunjukkan surat tugas.
2. Jelaskan maksud dan tujuan.

D. PELAKSANAAN

1. Laksanakan penilaian kinerja Pengawas Sekolah/madrasah sesuai prosedur yang ditetapkan.
2. Perhatikan Tata Krama dan Tata Tertib.

E. HAL-HAL YANG HARUS DISAMPAIKAN PADA TEMU AKHIR

1. Ucapan terimakasih dan permohonan maaf dst. ....
2. Hasil penilaian kinerja dilaporkan oleh asesor kepada Kepala Dinas Pendidikan .....
3. Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah diplenokan Dinas Pendidikan.  
.....

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN ASESOR



LAPORAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Nama Pengawas : .....

Sekolah : .....

Unit Kerja : .....

Kabupaten : .....

Nama Asesor

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 72 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN  
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA  
PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILAI

<b>A. IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI</b>				
1.	Nama dan Gelar	:	.....	
2.	NIP	:	.....	
3.	NUPTK	:	.....	
4.	Pangkat/golongan ruang/TMT	:	.....	
5.	Jenjang Pengawasan	:	.....	
8.	Bidang Pengawasan	:	.....	
9.	TMT sebagai pengawas	:	.....	
10.	Masa Kerja pada pangkat terakhir	:	.....	
11.	Jenis Kelamin	:	.....	
12.	Tempat/Tanggal Lahir	:	.....	
13.	Pendidikan Terakhir/Program studi	:	.....	
14.	Jumlah sekolah/guru binaan	:	.....	
<b>B. UNIT TEMPAT BERTUGAS</b>				
1.	Nama Instansi	:	.....	
2.	Alamat Instansi			
	a.	Jalan	:	.....
	b.	Desa/Kelurahan	:	.....
	c.	Kecamatan	:	.....
	d.	Kabupaten	:	.....
	e.	Provinsi	:	.....
	f.	Kode Pos	:	.....
	g.	Telepon	:	.....
	h.	Faks.	:	.....
	i.	e-mail	:	.....
	j.	Website	:	.....
<b>C. DATA PENILAIAN</b>				
1.	Waktu Pelaksanaan	:	.....	
	Periode Pemantauan	:	.....	
2.	Petugas Asesor (I/II)*			
	a.	Nama dan Gelar	:	.....
	b.	NIP	:	.....
	c.	Pangkat/golongan ruang	:	.....
	d.	Jenjang Pengawasan	:	.....
	e.	Asal Instansi/Organisasi	:	.....
	f.	Jabatan	:	.....

A. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH MUDA

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
<b>A. PENYUSUNAN PROGRAM (K1)</b>					
1	Menyusun program pengawasan	1 Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek.			
		2 Memiliki program pembinaan guru yang memenuhi delapan aspek.			
		3 Memiliki program pemantauan empat SNP yang memenuhi delapan aspek.			
		4 Memiliki program penilaian kinerja guru yang memenuhi delapan aspek.			
		5 Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek.			
		6 Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) yang memenuhi sepuluh aspek.			
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>B. PELAKSANAAN PROGRAM (K2)</b>					
1	Melaksanakan pembinaan guru	7 Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru yang memenuhi sepuluh aspek.			
2	Memantau pelaksanaan empat SNP	8 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan empat SNP yang memenuhi sepuluh aspek.			
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru	9 Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang memenuhi sepuluh aspek.			
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	10 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek			
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					



NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
<b>C. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN (K3)</b>					
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	11 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.			
		12 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan empat SNP yang memenuhi sembilan aspek.			
		13 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang memenuhi sembilan aspek.			
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	14 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.			
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>D. MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU (K4)</b>					
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya	15 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya	16 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.			
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/ MGP dan sejenisnya	17 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
4	Membuat laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya	18 Memiliki laporan tahunan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya yang memenuhi tujuh aspek.			
Jumlah untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU					
TOTAL SKOR KOMPONEN					
NILAI KINERJA					
PREDIKAT NILAI KINERJA					

B. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH MADYA

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
<b>A. PENYUSUNAN PROGRAM (K1)</b>					
1	Menyusun program pengawasan	1	Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek		
		2	Memiliki program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek		
		3	Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek		
		4	Memiliki program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek		
		5	Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek		
		6	Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan/atau Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.		
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>B. PELAKSANAAN PROGRAM (K2)</b>					
1	Melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	7	Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek		
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	8	Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek		
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah	9	Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek		
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	10	Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek		
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>C. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN (K3)</b>					
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	11	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.		

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
		12 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.			
		13 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek.			
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	14 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.			
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>D. MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU (K4)</b>					
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/-MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	15 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/-MKKS dan sejenisnya.	16 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan/atau sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.			
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah.	17 Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.			
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya.	18 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan/atau sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
5	Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok	19 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.			

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan <i>(dilakukan bila tidak ada Pengawas Sekolah Utama)</i>	20 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.			
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	21 Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.			
Jumlah untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU					
TOTAL SKOR KOMPONEN					
NILAI KINERJA					
PREDIKAT NILAI KINERJA					

C. INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH UTAMA

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
<b>A. PENYUSUNAN PROGRAM (K1)</b>					
1	Menyusun program pengawasan	1	Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek		
		2	Memiliki program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek		
		3	Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek		
		4	Memiliki program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek		
		5	Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek		
		6	Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.		
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>B. PELAKSANAAN PROGRAM (K2)</b>					
1	Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah	7	Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek		
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	8	Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek		
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah	9	Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek		
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	10	Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek		
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>C. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN (K3)</b>					

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	11 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.			
		12 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.			
		13 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek.			
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	14 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.			
Jumlah Pernyataan "YA" untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN PENYUSUNAN PROGRAM					
<b>D. MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU (K4)</b>					
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/-MGP dan KKKS/-MKKS dan sejenisnya.	15 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/-MGP dan KKKS/-MKKS dan sejenisnya.	16 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.			
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah.	17 Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.			

NO	TUGAS POKOK/INDIKATOR KINERJA	BUTIR PENILAIAN INDIKATOR KINERJA	HASIL ANALISIS ASPEK/BUKTI	HASIL PENILAIAN	
				YA	TDK
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	18 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.			
5	Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok	19 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.			
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan	20 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.			
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah	21 Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.			
Jumlah untuk Penilaian Indikator Kinerja					
SKOR KOMPONEN MEMBIMBING DAN MELATIH PROFESIONAL GURU					
TOTAL SKOR KOMPONEN					
NILAI KINERJA					
PREDIKAT NILAI KINERJA					

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 72 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN  
 KINERJA PENGAWAS SEKOLAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KEBUMEN

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

A. Pengawas Sekolah Muda

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian Indikator Kinerja	
<b>A. Penyusunan Program (K1)</b>			
1	Menyusun program pengawasan	1.1	Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek
		1.2	Memiliki program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.3	Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4	Memiliki program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.5	Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek
		1.6	Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.
<b>B. Pelaksanaan Program (K2)</b>			
1	Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah	1.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1	Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah	3.1	Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1	Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek



No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian Indikator Kinerja	
<b>C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan (K3)</b>			
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	1.1	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.
		1.3	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	2.1	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten	3.1	Memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten yang memenuhi delapan aspek.
<b>D. Membimbing dan Melatih Profesional Guru (K4)</b>			
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	1.1	Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	2.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah.	3.1	Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian Indikator Kinerja	
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah di KKG/-MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	4.1	Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/-MGP dan kepala sekolah di KKKS/-MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
5	Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok	5.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan	6.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah	7.1	Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.

## B. Pengawas Sekolah Madya

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian	
<b>A. Penyusunan Program (K1)</b>			
1	Menyusun program pengawasan	1.1	Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek
		1.2	Memiliki program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.3	Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4	Memiliki program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.5	Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek
		1.6	Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan/atau Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian
<b>B. Pelaksanaan Program (K2)</b>		
1	Melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	1.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek
<b>C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan (K3)</b>		
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	1.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan/atau kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.
		1.3 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	2.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten <i>(dilakukan bila tidak ada Pengawas Sekolah Utama)</i>	3.1 Memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten yang memenuhi delapan aspek.
<b>D. Membimbing Dan Melatih Profesional Guru (K4)</b>		

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/-MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	1.1 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya.	2.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan/atau sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah.	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya.	4.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan/atau sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
5	Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok	5.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan ( <i>dilakukan bila tidak ada Pengawas Sekolah Utama</i> )	6.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian
7	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah	7.1 Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.

### C. Pengawas Sekolah Utama

No	Tugas Pokok/Indikator Kinerja	Butir Penilaian Indikator Kinerja
<b>A. Penyusunan Program (K1)</b>		
1	Menyusun program pengawasan	1.1 Memiliki program pengawasan tahunan yang memenuhi enam aspek
		1.2 Memiliki program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.3 Memiliki program pemantauan delapan SNP yang memenuhi delapan aspek
		1.4 Memiliki program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi delapan aspek
		1.5 Memiliki program semester yang memenuhi empat aspek
		1.6 Memiliki Rencana Pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) dan Rencana Pengawasan Manajerial (RPM) yang memenuhi sepuluh aspek.
<b>B. Pelaksanaan Program (K2)</b>		
1	Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah	1.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
2	Memantau pelaksanaan delapan SNP	2.1 Memiliki laporan pemantauan pelaksanaan delapan SNP yang memenuhi sepuluh aspek
3	Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sepuluh aspek
4	Membuat laporan tahunan pelaksanaan program	4.1 Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi tujuh aspek

C. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan (K3)		
1	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan	1.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dan kepala sekolah di sekolah binaan yang memenuhi sembilan aspek.
		1.2 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan delapan SNP yang memenuhi sembilan aspek.
		1.3 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang memenuhi sembilan aspek.
2	Membuat laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	2.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi delapan aspek.
3	Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten	3.1 Memiliki laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten yang memenuhi delapan aspek.
D. Membimbing Dan Melatih Profesional Guru (K4)		
1	Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	1.1 Memiliki program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
2	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.	2.1 Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan kepala sekolah di KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi sepuluh aspek.
3	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan SIM sekolah.	3.1 Memiliki laporan pelaksanaan program membimbing dan melatih kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan SIM yang memenuhi sepuluh aspek.
4	Mengevaluasi hasil pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan guru dan	4.1 Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/-MGP dan kepala sekolah di KKKS/-

	kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya.		MKKS dan sejenisnya yang memenuhi delapan aspek.
5	Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok	5.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok yang memenuhi sepuluh aspek.
6	Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan	6.1	Memiliki laporan pelaksanaan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan yang memenuhi sepuluh aspek.
	Membuat laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah	7.1	Memiliki laporan hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah yang memenuhi tujuh aspek.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 72 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN  
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

PEDOMAN PENSKORAN PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

Nilai Kinerja Pengawas diperoleh dari:

1. pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial, yang dituangkan dalam Instrumen PKPS; dan
2. wawancara dengan responden yang dituangkan dalam Quisioner PKPS. Responden terdiri dari 5 (lima) Guru dan 5 (lima) orang Kepala Sekolah di Daerah Binaannya.

Pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial merupakan materi pokok PKPS dan Quisioner PKPS sebagai bahan pembanding, sehingga pengolahan nilainya dibobot sebagai berikut:

1. pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial dengan bobot 70%; dan
2. wawancara/Quisioner dengan bobot 30%.

I. Pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial

A. Bobot Komponen dan Bobot Butir Instrumen PKPS

Ruang lingkup penilaian kinerja Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya yang meliputi pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Untuk menilai seorang Pengawas Sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial difokuskan pada empat komponen utama, yaitu:

1. penyusunan program (K 1);
2. pelaksanaan program (K 2);
3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K 3); dan
4. membimbing dan melatih profesional guru (K 4).



Selanjutnya Bobot masing-masing sub kompetensi adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Bobot Sub Komponen Pengawas Muda

No	Sub Kompetensi	Nomor Butir	Jumlah Butir	Bobot Butir	Jumlah Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	1 – 6	6	2	12
2	pelaksanaan program (K2)	7 - 10	4	12	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)	11 – 14	4	3	12
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)	15 – 18	4	7	28
	JUMLAH				100

Tabel 2: Bobot Sub Komponen Pengawas Madya

No	Sub Kompetensi	Nomor Butir	Jumlah Butir	Bobot Butir	Jumlah Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	1 – 6	6	2	12
2	pelaksanaan program (K2)	7 - 10	4	12	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)	11 – 14	4	3	12
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)	15 – 21	7	4	28
	JUMLAH				100

Tabel 3: Bobot Sub Komponen Pengawas Utama

No	Sub Kompetensi	Nomor Butir	Jumlah Butir	Bobot Butir	Jumlah Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	1 – 6	6	2	12
2	pelaksanaan program (K2)	7 - 10	4	12	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)	11 – 14	4	3	12
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)	15 – 21	7	4	28
	JUMLAH				100

#### B. Penentuan Skor Butir dan Skor Tertimbang Maksimum

Seluruh butir pernyataan Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah merupakan pernyataan tertutup yang terdiri dari empat opsi jawaban

yaitu A, B, C, D. Setiap pernyataan yang dinilai A memperoleh skor = 4, B memperoleh skor = 3, C memperoleh skor = 2, D memperoleh skor = 1.

Keterangan:

1. Penentuan hasil penilaian atau dinilai “A” untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi 86 %-100% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.
2. Penentuan hasil penilaian atau dinilai “B” untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi 71%-85% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.
3. Penentuan hasil penilaian atau dinilai “C” untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi 56%-70% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.
4. Penentuan hasil penilaian atau dinilai “D” untuk setiap indikator diberikan, jika bukti fisik secara kuantitas dan kualitas indikator tersebut memenuhi <55% aspek yang terdapat dalam rubrik yang telah ditetapkan.

Jika perolehan skor maksimum setiap butir sama dengan 4, maka Skor Tertimbang Maksimum dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Skor Tertimbang Maksimum Sub Komponen} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Skor Maksimal Sub Komponen}} \times \text{Bobot Sub Komponen}$$

Contoh:

Budi Mulyana, S.Pd. pada sub komponen penyusunan program (K1) memperoleh nilai sbb:

Tabel 4: Contoh Pengolahan Nilai K1

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor
1	4	A	4
2	4	B	3
3	4	A	4
4	4	C	2
5	4	B	3
6	4	D	1
Jumlah	24		17

Nilai Tertimbang untuk Sub Komponen Penyusunan Program (K1)

$$= \frac{1}{2} \times 12 = 8,5$$

Skor Tertimbang Maksimum pada setiap Sub Kompetensi seperti nampak pada Tabel berikut:

Tabel 5: Skor Tertimbang Pengawas Muda

No	Sub Kompetensi	Jumlah Butir	Skor Butir Maksimal	Skor Maksimal	Jumlah Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	6	4	24	12
2	pelaksanaan program (K2)	4	4	16	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)	4	4	16	12
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)	4	4	16	28

Tabel 6: Skor Tertimbang Pengawas Madya dan Utama

No	Sub Kompetensi	Jumlah Butir	Skor Butir Maksimal	Skor Maksimal	Jumlah Bobot
1	2	3	4	5	6
1	penyusunan program (K1)	6	4	24	12
2	pelaksanaan program (K2)	4	4	16	48
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)	4	4	16	12
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)	7	4	28	28

### C. Penentuan Nilai Akhir PKPS

Langkah-langkah penentuan Nilai Akhir PKPS adalah sebagai berikut:

1. menghitung Jumlah Skor Butir yang Nilai A, B, C, atau D pada setiap sub komponen dan dikonversi kenilai kuantitatif (4, 3, 2, atau 1);
2. menghitung Skor Tertimbang untuk setiap Sub Komponen; dan
3. menentukan Nilai Akhir PKPS dengan menggunakan table berikut ini:

Tabel 7: Menentukan Nilai Akhir Pengawas Muda

No	Sub Kompetensi	Nilai Yang diperoleh	Skor Maksimal	Jumlah Bobot	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6 (3:4x5)
1	penyusunan program (K1)		24	12	
2	pelaksanaan program (K2)		16	48	
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)		16	12	
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)		16	28	
Jumlah					
Nilai Akhir (Jumlah X 70%)					

Tabel 8: Menentukan Nilai Akhir Pengawas Madya dan Utama

No	Sub Kompetensi	Nilai Yang diperoleh	Skor Maksimal	Jumlah Bobot	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6 (3:4x5)
1	penyusunan program (K1)		24	12	
2	pelaksanaan program (K2)		16	48	
3	evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)		16	12	
4	membimbing dan melatih profesional guru (K4)		28	28	
Jumlah Nilai Akhir					
Nilai Akhir setelah dibobot (Nilai Akhir X 70%)					

## II. Wawancara/Quisioner PKPS

Responden terdiri dari 5 (lima) orang guru dan 5 (lima) orang kepala sekolah di SD Binaannya, masing-masing responden diwawancarai dan mengisi kuisisioner PKPS yang terdiri dari 13 (tiga belas) item, dengan cara mencentang (V) salah satu opsi yang telah disediakan sesuai dengan pendapat responden, Hasil pilihan responden dikonversikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selalu dikonversikan dengan nilai 4
- Sering dikonversikan dengan nilai 3
- Kadang-Kadang dikonversikan dengan nilai 2
- Jarang dikonversikan dengan nilai 1
- Tidak pernah dikonversikan dengan nilai 0

Nilai maksimum adalah  $13 \times 4 = 52$

Perhitungan Nilai Kuisisioner PKPS/Responden

1. Nilai responden guru/kepala sekolah:

$$\text{Nilai Responden} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

2. Nilai akhir responden guru/kepala sekolah:

$$\text{Nilai Akhir Responden} = \frac{\text{Reponden (1 + 2 + 3 + 4 + 5)}}{5}$$

3. Nilai Akhir Quisioner PKPS:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Nilai akhir responden guru} + \text{Nilai akhir responden KS}}{2} \times 70\%$$

Tabel 9: Rekap Nilai Responden Guru dan Kepala Sekolah

No Soal	Responden Guru					Responden Kepala Sekolah				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
Jumlah										
Nilai Maksmal	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Nilai Responden										
Nilai Akhir Responden	<u>Jumlah nilai Responden Guru</u>					<u>Jumlah nilai Responden KS</u>				
	<u>5</u>					<u>5</u>				
Nilai Akhir Quisioner PKPS	<u>Jumlah nilai Responden Guru+Jumlah nilai Responden KS</u> x 30%									
	<u>2</u>									

III. Pengolahan Nilai Akhir Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)

Nilai akhir PKPS merupakan gabungan Nilai Pelaksanaan Supervisi Manajerial dan Supervisi Akademik serta Nilai Quisioner PKPS. Kriteria Status dan Pemingkatan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah. Hasil perhitungan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah selanjutnya dituangkan dalam kriteria status seperti berikut ini:

Rentang Nilai	Predikat
91,0 – 100	Amat Baik
76,0 – 90,9	Baik
61,0 – 75,9	Cukup
51,0 – 60,9	Sedang
≤ 50	Kurang

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 72 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENILAIAN  
KINERJA PENGAWAS SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN

KUESIONER PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

(UNTUK PENGAWAS TK/SD)

RESPONDEN : GURU  
NAMA SEKOLAH : .....  
NAMA PENGAWAS SEKOLAH : .....  
Unit Kerja .....

PETUNJUK PENGISIAN

Sebagai guru, anda mengetahui kinerja Pengawas Sekolah yang bertugas ditempat anda mengajar. Oleh karena itu anda diminta untuk memberikan pendapat tentang kinerja Pengawas Sekolah.

Berikut ini anda akan menjumpai pernyataan-pernyataan tentang kinerja Pengawas Sekolah. Berikan pendapat anda atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang (V) pada salah satu kotak yang sesuai dengan pendapat anda.

A. Sub Kompetensi Kepribadian dan sosial

1. Pengawas Sekolah

- a. Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
  - melaksanakan kunjungan dengan terjadwal
  - peduli terhadap sekolah binaan
  - peduli terhadap guru binaannya
- b. Memiliki kemampuan berinteraksi dalam kegiatan sosial
  - menjadi pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan
  - menjadi pengurus/anggota organisasi profesi

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

2. Pengawas Sekolah.

Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.

- a. inovatif
- b. pantang menyerah
- c. kreatif

Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

3. Pengawas Sekolah:

Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya.

- a. mengembangkan kualifikasi
- b. mengembangkan kompetensi sebagai pengawas
- c. mengembangkan penguasaan IT

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

4. Pengawas Sekolah

Mampu menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.

- a. disiplin
- b. dapat dijadikan contoh
- c. pekerja keras

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

B. Sub Kompetensi Supervisi Akademik

5. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.



- a. memahami/menguasai SK/KI
- b. memahami/menguasai KD
- c. memahami/menguasai sistematika silabus
- d. memahami prinsip-prinsip pengembangan KTSP

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

6. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/-teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. Memahami konsep strategi
- b. Memahami konsep metode
- c. Memahami konsep teknik pembelajaran

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

7. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. memahami sistematika RPP
- b. memahami perumusan indikator
- c. memahami perumusan tujuan pembelajaran
- d. memahami pengembangan materi pembelajaran
- e. memahami penentuan alat/sumber bahan pembelajaran
- f. memahami penentuan metode/strategi pembelajaran yang sesuai
- g. memahami teknik penyusunan penilaian pembelajaran

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

8. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/-bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. menguasai strategi/metode pembelajaran
- b. memahami pengelolaan kelas
- c. memahami teknik pemanfaatan alat/media pembelajaran
- d. menguasai pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran

Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

C. Sub Kompetensi Evaluasi Pendidikan

9. Pengawas Sekolah

Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah.

- a. menguasai teknik penilaian
- b. menguasai teknik penyusunan KKM

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

10. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. memahami prinsip-prinsip penilaian
- b. memahami teknik penyusunan kisi-kisi soal
- c. memahami teknik penyusunan naskah soal

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

11. Pengawas Sekolah

Menilai kinerja Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. menguasai aspek penilaian kinerja guru
- b. menguasai teknik penilaian kinerja guru

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

12. Pengawas Sekolah

Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. menguasai teknik supervisi
- b. menyusun program supervisi
- c. mensosialisasikan program supervisi
- d. mempunyai program tindak lanjut hasil supervisi

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

13. Pengawas Sekolah

Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI

- a. menguasai teknik analisis hasil penilaian
- b. memahami teknik pembelajaran remidi
- c. memahami teknik pengayaan

Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

# KUESIONER PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH

(UNTUK PENGAWAS TK/SD)

RESPONDEN : KEPALA SEKOLAH  
NAMA SEKOLAH : .....  
NAMA PENGAWAS SEKOLAH : .....  
Unit Kerja .....

## PETUNJUK PENGISIAN

Sebagai guru, anda mengetahui kinerja Pengawas Sekolah yang bertugas ditempat anda mengajar. Oleh karena itu anda diminta untuk memberikan pendapat tentang kinerja Pengawas Sekolah.

Berikut ini anda akan menjumpai pernyataan-pernyataan tentang kinerja Pengawas Sekolah. Berikan pendapat anda atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda centang (V) pada salah satu kotak yang sesuai dengan pendapat anda.

### A. Sub Kompetensi Kepribadian dan sosial

#### 1. Pengawas Sekolah

a. Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan.

- melaksanakan kunjungan dengan terjadwal
- peduli terhadap sekolah binaan
- peduli terhadap guru binaannya

c. Memiliki kemampuan berinteraksi dalam kegiatan sosial

- menjadi pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan
- menjadi pengurus/anggota organisasi profesi

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

#### 2. Pengawas Sekolah

Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.

- a. inovatif
- b. pantang menyerah
- c. kreatif

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

3. Pengawas Sekolah

Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya.

- a. mengmbengkan kualifikasi
- b. mengembangkan kompetensi sebagai pengawas
- c. mengembangkan penguasaan IT

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

4. Pengawas Sekolah

Mampu menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.

- a. disiplin
- b. dapat dijadikan contoh
- c. pekerja keras

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

B. Sub Kompetensi Supervisi Manajerial dan Akademik

5. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.

- a. memahami/menguasai SK/KI
- b. memahami/menguasai KD
- c. memahami/menguasai sistematika silabus
- d. memahami prinsip-prinsip pengembangan KTSP

Pernyataan- pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

6. Pengawas Sekolah

Membina Kepala Sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

- a. menguasai teknik penyusunan program peningkatan mutu
- b. mampu membimbing kegiatan Kepala Sekolah dalam peningkatan mutu
- c. mempunyai inovasi dalam peningkatan mutu

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

7. Pengawas Sekolah

Membina Kepala Sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah

- a. menguasai konsep bimbingan konseling
- b. mampu membimbing Kepala Sekolah dalam menyusun program Bimbingan Konseling
- c. mampu membimbing Kepala Sekolah dalam menyusun program tindaklanjut Bimbingan Konseling

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

8. Pengawas Sekolah

Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu Kepala Sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

- a. mampu menyusun instrumen pemantauan 8 standar
- b. melaksanakan pemantauan 8 standar secara terprogram
- c. mengolah hasil pemantauan 8 standar
- d. melaporkan hasil pemantauan 8 standar ke SD Binaan
- e. membantu Kepala Sekolah menyiapkan akreditasi

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

### C. Sub Kompetensi Evaluasi Pendidikan

#### 9. Pengawas Sekolah

Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah.

- a. menguasai teknik penilaian
- b. menguasai teknik penyusunan KKM

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

#### 10. Pengawas Sekolah

Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. memahami prinsip-prinsip penilaian
- b. memahami teknik penyusunan kisi-kisi soal
- c. memahami teknik penyusunan naskah soal

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

#### 11. Pengawas Sekolah

Menilai kinerja Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. menguasai aspek penilaian kinerja guru dan PKKS
- b. menguasai teknik penilaian kinerja guru dan PKKS

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

12. Pengawas Sekolah

Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.

- a. menguasai teknik supervisi
- b. menyusun program supervisi
- c. mensosialisasikan program supervisi
- d. mempunyai program tindak lanjut hasil supervisi

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah

13. Pengawas Sekolah

Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI

- a. menguasai teknik analisis hasil penilaian
- b. memahami teknik pembelajaran remidi
- c. memahami teknik pengayaan

Pernyataan-pernyataan tersebut ditunjukkan oleh Pengawas Sekolah....

- Selalu
- Sering
- Kadang-Kadang
- Jarang
- Tidak pernah



REKAP PENILAI PKPS  
PENGAWAS MUDA

A. IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI

1. Nama dan Gelar : .....
2. NIP : .....
3. NUPTK : .....
4. Pangkat/golongan : .....  
ruang/TMT
5. Jenjang Pengawasan : .....
6. Unit Kerja : .....
7. TMT sebagai pengawas : .....
8. Masa Kerja pada : .....  
pangkat terakhir
9. Jenis Kelamin : .....
10. Tempat/Tanggal Lahir : .....
11. Pendidikan Terakhir/- : .....  
Program studi
12. Jumlah sekolah/- : .....  
guru binaan

B. NILAI SUPERVISI

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor
1. penyusunan program (K1)			
1	4		
2	4		
3	4		
4	4		
5	4		
6	4		
Jumlah	24		
Nilai Akhir K1= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 12			

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor
2. pelaksanaan program (K2)			
7	4		
8	4		
9	4		
10	4		
Jumlah	16		
Nilai Akhir K2= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 48			
3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)			
11	4		
12	4		
13	4		
14	4		
Jumlah	16		
Nilai Akhir K3= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 12			
4. membimbing dan melatih profesional guru (K4)			
15	4		
16	4		
17	4		
18	4		
Jumlah	16		
Nilai Akhir K4= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 28			
Nilai Akhir = (K1+K2+K3+K4) x 70%			

Penilai 1

Kebumen, .....  
 Penilai 2

.....

.....

REKAP PENILAI PKPS  
PENGAWAS MADYA/PENGAWAS UTAMA

A. IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI

1. Nama dan Gelar : .....
2. NIP : .....
3. NUPTK : .....
4. Pangkat/golongan : .....  
ruang/TMT
5. Jenjang Pengawasan : .....
6. Unit Kerja : .....
7. TMT sebagai pengawas : .....
8. Masa Kerja pada : .....  
pangkat terakhir
9. Jenis Kelamin : .....
10. Tempat/Tanggal Lahir : .....
11. Pendidikan Terakhir/- : .....  
Program studi
12. Jumlah sekolah/- : .....  
guru binaan

A. NILAI SUPERVISI

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor
1. penyusunan program (K1)			
1	4		
2	4		
3	4		
4	4		
5	4		
6	4		
Jumlah	24		
Nilai Akhir K1= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 12			

Nomor Butir Soal	Skor Maksimal	Nilai Perolehan	Skor
2. pelaksanaan program (K2)			
7	4		
8	4		
9	4		
10	4		
Jumlah	16		
Nilai Akhir K2= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 48			
3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3)			
11	4		
12	4		
13	4		
14	4		
Jumlah	16		
Nilai Akhir K3= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 12			
4. membimbing dan melatih profesional guru (K4)			
15	4		
16	4		
17	4		
18	4		
19	4		
20	4		
21	4		
Jumlah	28		
Nilai Akhir K4= Jumlah Skor/Jumlah Skor Maksimal x 28			
Nilai Akhir = (K1+K2+K3+K4) x 70%			

Penilai 1

Kebumen, .....  
Penilai 2

.....

.....

REKAP PENILAI QUISIONER PKPS  
PENGAWAS MADYA/PENGAWAS UTAMA

A. IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI

1. Nama dan Gelar : .....
2. NIP : .....
3. NUPTK : .....
4. Pangkat/golongan : .....  
ruang/TMT
5. Jenjang Pengawasan : .....
6. Unit Kerja : .....
7. TMT sebagai pengawas : .....
8. Masa Kerja pada : .....  
pangkat terakhir
9. Jenis Kelamin : .....
10. Tempat/Tanggal Lahir : .....
11. Pendidikan Terakhir/- : .....  
Program studi
12. Jumlah sekolah/- : .....  
guru binaan

B. NILAI QUISIONER/RESPONDEN

No Soal	Responden Guru					Responden Kepala Sekolah				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
Jumlah										
Nilai Maksimal	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Nilai Responden										
Nilai Akhir Responden										
Nilai Akhir Quisioner PKPS										

Kebumen, .....

Penilai 1

Penilai 2

.....

.....

REKAP NILAI AKHIR  
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH (PKPS)

A. IDENTITAS PENGAWAS SEKOLAH YANG DINILAI

1. Nama dan Gelar : .....
2. NIP : .....
3. NUPTK : .....
4. Pangkat/golongan : .....  
ruang/TMT
5. Jenjang Pengawasan : .....
6. Unit Kerja : .....
7. TMT sebagai pengawas : .....
8. Masa Kerja pada : .....  
pangkat terakhir
9. Jenis Kelamin : .....
10. Tempat/Tanggal Lahir : .....
11. Pendidikan : .....  
Terakhir/Program  
studi
12. Jumlah sekolah/guru : .....  
binaan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD